



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUDIRMAN HS Bin HUSIN
2. Tempat Lahir : Remayu
3. Umur/Tgl.Lahir : 56 Tahun / 15 Maret 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa. Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " SUDIRMAN HS Bin HUSIN " terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian* " sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa " SUDIRMAN HS Bin HUSIN " dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka :MH1HB62197K154964 ,Nosin:MH11E1643274,dirampas untuk Negara, 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 40 (empat puluh) janjang buah sawit, dan 750 kilogram brondolan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT.Evan Lestari Tamarin
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa SUDIRMAN HS Bin HUSIN, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Blok J 18 Divisi 2 PT.Evan Lestari Tamarin Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik PT.Evan Lestari Tamarin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa nopol yang disertai dengan keranjang yang terbuat dari karung plastik dengan tujuan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evan Lestari Tamarin, setiba di areal perkebunan tepatnya di Blok J 18 Divisi 2, terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang berada di areal perusahaan lalu terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang disertai dengan keranjang yang terbuat dari karung plastik dari areal perusahaan ke kebun milik terdakwa yang bersebelahan dengan PT.Evan Lestari Tamarin, pada saat terdakwa pergi menuju ke areal kebun milik terdakwa, tiba-tiba datang anggota security dari PT.Evan Lestari Tamarin dengan berjalan kaki langsung menangkap terdakwa dan setelah itu diamankan buah kelapa sawit yang berada didalam keranjang plastik setelah dihitung berjumlah 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram dan setelah itu terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT.Evan Lestari Tamarin mengalami kerugian berupa 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram apabila dirupiahkan ± sebesar Rp. 2.696.160,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YANSERI Bin AMIR HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Blok J 18 Divisi 2 PT.Evan Lestari Tamarin Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 40 (empat puluh) jantang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram.
- Bahwa bermula saksi bersama dengan MARULI TUA SIRINGO serta saksi M.SOFIAN selaku anggota pamsus PT.Evan Lestari Tamarin sedang melakukan patroli rutin dengan mengndarai sepeda motor, ketika berada diareal diivisi II Blok J18, saksi-saksi melihat terdakwa sedang mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor kearah perkebunan masyarakat yang bersebelahan dengan areal milik PT. Evan Lestari Tamarin lalu saksi-saksi mendekati terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi-saksi mengamankan 40 (empat puluh) jantang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka :MH1HB621 97K154964, Nosin:MH11E1643274, milik terdakwa dan setelah itu terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa sendirian melakukan pencurian buah sawit.
- Bahwa terdakwa masuk ke areal kebun dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT.Evan Lestari Tamarin
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka :MH1HB62197K154964 ,Nosin:MH11E1643274 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk membawa buah sawit.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT.Evan Lestari Tamarin mengalami kerugian berupa 40 (empat puluh) jantang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram apabila dirupiahkan ± sebesar Rp. 2.696.160,-(dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARULI TUA SIRINGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Blok J 18 Divisi 2 PT.Evan Lestari Tamarin Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram.
- Bahwa bermula saksi bersama dengan MARULI TUA SIRINGO serta saksi M.SOFIAN selaku anggota pamsus PT.Evan Lestari Tamarin sedang melakukan patroli rutin dengan mengndarai sepeda motor, ketika berada diareal diivisi II Blok J18, saksi-saksi melihat terdakwa sedang mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor kearah perkebunan masyarakat yang bersebelahan dengan areal milik PT. Evan Lestari Tamarin lalu saksi-saksi mendekati terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi-saksi mengamankan 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka :MH1HB621 97K154964, Nosin:MH11E1643274, milik terdakwa dan setelah itu terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa sendirian melakukan pencurian buah sawit.
- Bahwa terdakwa masuk ke areal kebun dan mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT.Evan Lestari Tamarin
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MH1HB62197K154964 ,Nosin:MH11E1643274 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk membawa buah sawit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT.Evan Lestari Tamarin mengalami kerugian berupa 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram apabila dirupiahkan ± sebesar Rp. 2.696.160,-(dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Blok J 18 Divisi 2 PT.Evan Lestari Tamarin Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, terdakwa ditangkap telah mengambil 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram milik PT.Evan Lestari Tamarin
- Bahwa bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa nopol yang disertai dengan keranjang yang terbuat dari karung plastik dengan tujuan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evan Lestari Tamarin, setiba diareal perkebunan tepatnya di Blok J 18 Divisi 2, terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang berada diareal perusahaan lalu terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang disertai dengan keranjang yang terbuat dari karung plastik dari areal perusahaan ke kebun milik terdakwa yang bersebelahan dengan PT.Evan Lestari Tamarin, pada saat terdakwa pergi menuju keareal kebun milik terdakwa, tiba-tiba datang anggota security dari PT.Evan Lestari Tamarin dengan berjalan kaki langsung menangkap terdakwa dan setelah itu diamankan buah kelapa sawit yang berada didalam keranjang plastik setelah dihitung berjumlah 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram dan setelah itu terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa sendirian melakukan pencurian buah sawit milik PT.Evan Lestari Tamarin
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka :MH1HB621 97K154964 ,Nosin:MH11E1643274 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk membawa buah sawit hasil curian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka : MH1HB62197K154964 ,Nosin:MH11E1643274,
- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 40 (empat puluh) janjang buah sawit,
- 750 kilogram brondolan buah kelapa sawit,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Blok J 18 Divisi 2 PT.Evan Lestari Tamarin Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dengan total berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram.
- Bahwa bermula saksi bersama dengan MARULI TUA SIRINGO serta saksi M.SOFIAN selaku anggota pamsus PT.Evan Lestari Tamarin sedang melakukan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor, ketika berada diareal diivisi II Blok J18, saksi-saksi melihat terdakwa sedang mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor kearah perkebunan masyarakat yang bersebelahan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan areal milik PT. Evan Lestari Tamarin lalu saksi-saksi mendekati terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi-saksi mengamankan 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka :MH1HB621 97K154964, Nosin:MH11E1643274, milik terdakwa dan setelah itu terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa SUDIRMAN HS Bin HUSIN yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;.

#### **Ad.2.Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Blok J 18 Divisi 2 PT.Evan Lestari Tamarin Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh terdakwa SUDIRMAN HS Bin HUSIN;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB para yang merupakan anggota pamsus PT.Evan Lestari Tamarin sedang melakukan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor, ketika berada diareal diivisi II Blok J18, para saksi tersebut melihat terdakwa sedang mengambil dan melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor kearah perkebunan masyarakat yang bersebelahan dengan areal milik PT. Evan Lestari Tamarin lalu para saksi mendekati terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan setelah itu para saksi mengamankan 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit dan setelah itu terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik orang lain, yakni milik PT. Evan Lestari Tamarin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* " telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang artinya melakukan perbuatan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik yang dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesadaran dan pemilihan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari korban yaitu PT. Evan Lestari Tamarin untuk mengambil 40 (empat puluh) janjang buah sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN HS Bin HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam tanpa body dan tanpa Nopol dengan Noka : MH1HB62197K154964,Nosin:MH11E1643274;

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 40 (empat puluh) jangjang buah sawit, dan 750 kilogram brondolan buah kelapa sawit

*Dikembalikan kepada PT.Evan Lestari Tamarin*

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, SH.,MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SL.SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Amir Rizki Apriadi, SH.,MM

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Llg